



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/105- K/PMT-I/BDG/AD/X/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI ELMIANTO**
Pangkat / Nrp : Praka / 31990356701180.
J a b a t a n : Ta Provost.
K e s a t u a n : Denma Dam IM.
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh 1November 1980.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh.

Terdakwa ditahan Oleh :

1. Dan Denma IM selaku Ankuam sejak tanggal 6 April 2009 sampai dengan 25 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Skep/06/IV/2009 tanggal 8 April 2009.
2. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 26 April 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Sementara Nomor : Skep/27- 21/IV/2009 tanggal 29 April 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 24 Sep-tember 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/129- K/PM I- 01/AD/VIII/ 2009 tanggal 29 Agustus 2009.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2009 berdasarkan Penetapan Sementara Nomor : Tap/181/PMT- I/ AD/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
5. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Penetapan Sementara Nomor : Tap/186/PMT- I/AD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Nomor : DAK/115/74.OA/AD/VIII/2009
tanggal 24 Agustus 2009, yang pada pokoknya
Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu
dan tempat- tempat tersebut dibawah ini
yaitu pada hari Sabtu

tanggal...

tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua
ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam
2009 di Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya- tidaknya
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan
tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja melakukan
penganiayaan.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk
menjadi anggota TNI- AD
pada tahun 1999 melalui
pendidikan Secata PK di
Rindam Bukit Barisan,
setelah lulus dilantik
dengan pangkat Prada
Nrp. 31990356701180,
selanjutnya ditempatkan
di Yonif 113/JS Bireun,
pada tahun 2002 dipindah
tugaskan di Denmadam IM
sampai dengan sekarang
dengan jabatan Ta
Provost Denmadam IM.
- b. Bahwa pada hari Sabtu
tanggal 14 Maret 2009
sekira pukul 18.00 WIB.
Terdakwa menemui Saksi
Sdri. Debby Oktavia
Karewur di rumahnya
dengan tujuan meminta
uang karena pada hari-
hari sebelumnya Terdakwa
ada menghubungi Saksi
Debby Oktavia Karewur
melalui HP dengan tujuan
meminta uang sebesar
Rp.200.000,- (dua ratus
ribu rupiah) dan dalam
pem-bicaraan Terdakwa
disuruh datang kerumah
Saksi Debby Oktavia
Karewur alamat Desa Lam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bheu Kecamatan Darul
Imarah Aceh Besar pada
hari Sabtu tanggal 14
Maret 2009.

- c. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Debby Oktavia Karewur ternyata uang tidak ada, selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Debby Oktavia Karewur dengan cara menggunakan tangan kanan yang mengenai paha kanan, paha kiri sebanyak kurang lebih tiga kali, setelah Terdakwa memukul Saksi Debby Oktavia Karewur selanjutnya Terdakwa perintahkan Saksi Debby Oktavia Karewur untuk masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa siram Saksi Debby Oktavia Karewur dengan menggunakan air bak mandi hingga basah, setelah itu Terdakwa menendang kaki sebelah kiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa tanpa alas kaki.
- d. Bahwa setelah itu Saksi Debby Oktavia Karewur ganti baju dan duduk di ruang tamu pada saat di ruang tamu Terdakwa menyuruh untuk mencari uang, namun yang ada hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehabis Terdakwa dikasih uang Terdakwa langsung pulang.
- e. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Debby Oktavia Karewur, Saksi Debby Oktavia Karewur tidak melakukan perlawanan dan

yang..



yang mengetahui terjadinya pemukulan tersebut yaitu Saksi Sdri. Indah Susanti pembantu rumah tangga di rumah Saksi Debby Oktavia Karewur.

f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa emosi dan merasa dibohongi yang mana dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun tidak jadi.

g. Bahwa akibat pemukulan yang telah Terdakwa lakukan Saksi Debby Oktavia Karewur mengalami luka memar di paha kanan dengan ukuran 3 cm x 7 cm, luka memar di paha kiridengan ukuran 3 cm x 7 cm, luka memar di tulang kering kiri ukurannya 3 cm x 7 cm, luka memar di pergelangan tangan kanan ukuran 2 cm x 2 cm, luka memar di punggung ukuran 4 cm x 4 cm, luka memar di paha kanan belakang ukuran 6 cm x 6 cm ini di- sebabkan karena kekerasan benda tumpul. Hal ini berdasarkan Visum Et Repertem nomor.VER/43/IV/2009 tanggal 13 April 2009 an. Debby Oktavia Karewur yang ditanda tangani oleh Ali Dokter Bhakti Rumkit TK III IM dan diketahui dr.Supriadi Sp. B Mayor Ckm Nrp. 119400058-21264.

Berpendapat : Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa ter- sebut telah cukup, memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai- mana diatur dan diancam dengan pidana berdasar- kan : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan.

b. Sebagaimana yang diatur dan diancam, dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

c. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana pokok :
Penjara selama 12 (dua belas) bula

n. Dipotong selama Ter-dakwa menjalani penahanan sementara

- Pidana Tambahan : Dipecat dari

dinas militer cq-

TNI- AD.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertem dari Kesdam IM Nomor : VER/43/IV/2009 tanggal 13 April 2009 an. Debby Oktavia Karewur yang ditanda tangani oleh dr.Ali Dokter Bhakti Rumkit TK III IM dan diketahui dr.Supriadi Sp.B Mayor Ckm Nrp.11940005821264. Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani...

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

f. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam perkara tersebut serta Putusan No : PUT/131- K/PM.I- 01/AD/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dedi Elmianto Praka Nrp. 31990356701180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan Penganiayaan", sebagai mana diatur dan diancam dengan dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (1) KUHP.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) Bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani pena- hanan sementara di kurang- kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum dari Kesdam IM Nomor VER/43/IV/2009 tanggal 13 April 2009 An. Debby Oktavia Karewur yang ditanda tangani oleh dr. Ali, Dokter Bhakti Rumkit TK III IM dan diketahui oleh dr. Supriadi, Sp. B Mayor Ckm Nrp. 11940005821264, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Akte permohonan banding Terdakwa Nomor : APB/129- K/PMI- 01/AD/IX/2009 tanggal 17 September 2009.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 30 September 2009.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gap-ban/08/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 30 September 2009 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan Kontra Memori banding Nomor : Gapban/08/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Hukuman Pokok

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh menjatuhkan Pidana Pokok terhadap Terdakwa sebagai Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan adalah sangat berat, namun demikian Terdakwa menyadari hukuman tersebut sebagai ganjaran atas perbuatan Terdakwa sebagai Terdakwa telah khilaf dan tidak bisa mengendalikan emosi telah melakukan penganiayaan.

Bahwa atas penjatuhan hukuman tersebut, telah melepaskan rasa bersalah dan berdosa dalam diri Terdakwa sehingga hati Terdakwa menjadi lebih tenang dan tidak dikejar- kejar dosa terhadap Debby Oktavia Karewur (korban) dan agama yang Ter- dakwa anut, dengan demikian Terdakwa sebagai seorang yang beriman dan juga sebagai seorang Prajurit yang Sapta Margais Terdakwa dengan ikhlas dan dengan penuh rasa tanggung jawab menerima hukuman ter- sebut.

2. Tentang Hukuman Tambahan.

Bahwa dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa salah satu hal yang mem-beratkan Terdakwa adalah karena Terdakwa telah dua kali di hukum sebelum perkara ini hingga menjadi latar belakang Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang Terdakwa rasakan sangatlah berat.

Menimbang : Bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan Pena- sehat HukumTerdakwa tersebut diatas, Oditur Militer mengajukan Kontra / Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan- pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi Putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan, cukup wajar dan se-imbang dengan pertanggung jawaban dan Kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim
Banding ber-pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai Hukuman Pokok.

Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Berkas Perkara Terdakwa, baik putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat karena Terdakwa telah menyatakan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasakan oleh Terdakwa sudah adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

2. Mengenai...

3. Mengenai Hukuman Tambahan.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa maupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam penjatuhan pidana tambahan terhadap dirinya sangatlah memberatkan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Terdakwa mengenai pidana tambahan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat karena bersifat mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu me-nanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer TNI-AD, Majelis Hakim Banding akan menanggapinya se-kaligus atau bersamaan pada bagian pertimbangan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/131-K/PM.I-01/AD/IX/2009 tanggal 16 September 2009, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum. Sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang :

Bahwa mengenai Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama setelah Majelis Hakim Banding mengkaji per- pertimbangan- pertimbangan dalam putusan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa khususnya mengenai pidana tambahan dipandang kontradiktif antara pertimbangan Majelis Hakim dengan Amar putusan, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyatakan bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi seorang prajurit yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, namun dalam amar putusannya Terdakwa malah dipecat dari dinas militer dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten terhadap pertimbangannya oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya haruslah diperbaiki khususnya mengenai pidana tambahannya sebagaimana diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan- pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 351 KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **DEDI ELMIANTO, PRAKA NRP. 31990356701180.**

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/131- K/PM.I- 01/AD/IX/2009 tanggal 16 September 2009, untuk sekedar Pidana Tambahannya sehingga menjadi :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

penahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/131- K/PM.I- 01/AD/IX/2009 tanggal 16 September 2009 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Rabu 19 Nopember 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP. 31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP.11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I
ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II
ttd

HAZARMEIN, SH.
KOLONEL CHK NRP. 32853

PANITERA

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870